



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606

E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id

S A M A R I N D A

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : RT7-P2404-9019193

Tanggal : 05 April 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis kantor dan Alat Listrik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. PREGA LESTARI

Alamat : Jl.Bhayangkara No.58, Kel.Bugis, Kec. Samarinda
Kota,

Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
----	-------------	--------	-----------	--------------	-------------

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024)					
1	Kiki Buku Folio 100	Buah	62	Rp. 24.400	Rp. 1.512.800
2	Paperline Buku Ekspedisi 100	Buah	15	Rp. 13.950	Rp. 209.250
3	Bantex F4 Ordner 1465	Buah	89	Rp. 45.900	Rp. 4.085.100
4	Bantex Box File	Buah	24	Rp. 48.350	Rp. 1.160.400
5	Snowman Pen BP-7 Black	Buah	623	Rp. 1.900	Rp. 1.183.700
6	Paperline Amplop. Polos 90PPS Besar	Kotak	212	Rp. 28.150	Rp. 5.967.800
7	EDS-ON Stop Map Folio Batik Kertas	Pcs	208	Rp. 3.100	Rp. 644.800
8	Inter-X Spring File FC	Buah	39	Rp. 9.100	Rp. 354.900
9	Inter-X Business File FC BFX 100F	Buah	187	Rp. 4.000	Rp. 748.000
10	Epson Tinta 003 Black	Botol	37	Rp. 133.400	Rp. 4.935.800
11	Deli Binder Clip 19mm No.38565 (107)	Pak	154	Rp. 4.500	Rp. 693.000
12	Deli Binder Clip 15mm No.38565 (105)	Buah	423	Rp. 3.900	Rp. 1.649.700
13	Snowman Spidol Kecil PW-1A	Buah	160	Rp. 1.550	Rp. 248.000
14	Sinar Dunia Paper 70 Gr A4	Rim	166	Rp. 66.200	Rp. 10.989.200
15	Adler Kertas NCR Middle F4	Rim	43	RP. 92.700	Rp. 3.986.100
16	Trodat Stamp Ink 7011	Botol	4	Rp. 72.000	Rp. 288.000
17	Kenko Corr.Pen KE-826M Metal Tip	Buah	88	Rp. 6.950	Rp. 611.600
18	Kenko Cutter L-500	Buah	5	Rp. 16.050	Rp. 80.250
19	Snowman Line Marker LP10	Kotak	25	Rp. 8.300	Rp. 207.500
20	Pronto Stick Notes Neon Film Arrow No.45529	Lusin	88	Rp. 14.100	Rp. 1.240.800
Jumlah					Rp. 40.796.700
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik (5.1.02.01.01.0031)					
1	Kabel listrik NYY 4X6 mm	Meter	13	Rp. 95.400	Rp. 1.240.200
2	Lampu tornado 20 Watt	Buah	28	Rp. 38.500	Rp. 1.078.000
Jumlah					Rp. 2.318.200
TOTAL					RP.43.114.900,-

Terbilang : Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.**
- 2. Penyedia memiliki kewajiban:**
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;**
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;**
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;**
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;**
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:**
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;**
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau**
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.**
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);**
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.**

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:**
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.**
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;**
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:**
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;**
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau**

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD.Puskesmas Sungai Kapih Jl. Sejati, Perum. PKL Blok D RT. 10, Sungai Kapih-Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu

serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

- 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- 2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- 3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya

pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh

pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 05 April 2024 s/d 16 April 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 12 (Dua Belas) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Prega Lestari



Andy Lim
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : C11-P2404-9018064

Tanggal : 05 April 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. KEMBAR CAHAYA

Alamat : Jl. Pelita II Dalam No. 166 Kel. Sambutan Kec. Sambutan,
Kota Samarinda

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026)					
1	Bahan Cetak / Penggandaan	Lembar	35.000	Rp. 300	Rp. 10.500.000
Jumlah					Rp.10.500.000

Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD.Puskesmas Sungai Kapih Jl. Sejati, Perum. PKL Blok D RT. 10, Sungai Kapih-Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 05 April 2024 s/d 16 April 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 12 (Dua Belas) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Kembar Cahaya



Suriyani, S.Ak
Direktur

Invoice



CV. Kembar Cahaya

Perdagangan Umum • Pengadaan Barang dan Jasa

Jalan Pelita II Dalam No 166, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. (081255567226 / 082544568034)

Date: 16 April 2024

Invoice 071

Tuan / Toko : Puskesmas Sungai Kapih

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026)

No	Deskripsi	Volume		Harga Satuan		Jumlah
1	FC Form Rujukan	10000	Lembar	Rp 300,00	Rp	3.000.000,00
2	FC Resep	5500	Lembar	Rp 300,00	Rp	1.650.000,00
3	FC Form Laboratorium	8000	Lembar	Rp 300,00	Rp	2.400.000,00
4	FC Etiket Obat	10000	Lembar	Rp 300,00	Rp	3.000.000,00
5	FC Surat Sakit	1500	Lembar	Rp 300,00	Rp	450.000,00
				Total	Rp	10.500.000,00

Mengetahui,

PPTK

Ashri Budi Astuti, SKM

NIP. 19790728 201101 2 003

Bendahara Barang,

Yulianti, Amd.Kes

NIP. 19790715 201001 2 009

Hormat Kami.

CV. Kembar Cahaya



Suriyani, S.Ak

Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : C11-P2406-9712600 / VI / 2024
Tanggal : 28 Juni 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. KEMBAR CAHAYA

Alamat : Jl. Pelita II Dalam No. 166 Kel. Sambutan Kec. Sambutan,
Kota Samarinda

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026)					
1	Bahan Cetak / Penggandaan	Lembar	35.000	Rp. 300	Rp. 10.500.000
Jumlah					Rp.10.500.000

Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

- Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- Penyedia memiliki kewajiban:

- a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juli 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 28 Juni 2024 s/d 15 Juli 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 18 (Delapan Belas) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen


Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP.19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Kembar Cahaya


Suriyani, S.Ak
Direktur

Invoice



CV. Kembar Cahaya

Perdagangan Umum • Pengadaan Barang dan Jasa
Jalan Pelita II Dalam No 166, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. (081255567226 / 082544568034)

Date:
Invoice

Tuan / Toko : Puskesmas Sungai Kapih

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026)

No	Deskripsi	Volume		Harga Satuan		Jumlah
1	FC Form Rujukan	10000	Lembar	Rp 300,00	Rp	3.000.000,00
2	FC Resep	5500	Lembar	Rp 300,00	Rp	1.650.000,00
3	FC Form Laboratorium	8000	Lembar	Rp 300,00	Rp	2.400.000,00
4	FC Etiket Obat	10000	Lembar	Rp 300,00	Rp	3.000.000,00
5	FC Surat Sakit	1500	Lembar	Rp 300,00	Rp	450.000,00
				Total	Rp	10.500.000,00

Mengetahui,
PPTK

Ashri Budi Astuti,SKM
NIP. 19790728 201101 2 003

Bendahara Barang,

Yulianti, Amd.Kes
NIP. 19790715 201001 2 009

Hormat Kami.
CV. Kembar Cahaya



Suriyani S.Ak
Direktur



SURAT PESANAN
(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : C11-P2410-10734929
Tanggal : 23 Oktober 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.
NIP : 19851202 201001 2 015
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. KEMBAR CAHAYA
Alamat : Jl. Pelita II Dalam No. 166 Kel. Sambutan Kec. Sambutan,
Kota Samarinda

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Bahan Cetak (5.1.02.01.01.0026)					
1	Bahan Cetak / Penggandaan	Lembar	35.000	Rp. 300	Rp. 10.500.000
Jumlah					Rp.10.500.000

Terbilang : Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan

- b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD.Puskesmas Sungai Kapih Jl. Sejati, Perum. PKL Blok D RT. 10, Sungai Kapih-Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 28 Oktober 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau

mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 23 Oktober 2024 s/d 28 Oktober 2024
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 6 (Enam) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Kembar Cahaya



Suriyani, S.Ak
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP.(0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : HD4-P2404-9018745

Tanggal : 5 April 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-
Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda
selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. KEMBAR CAHAYA

Alamat : Jl. Pelita II Dalam No. 166 Kel. Sambutan Kec. Sambutan,
Kota Samarinda

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
1	Tissue	Pcs	500	Rp. 23.500,00	Rp. 11.750.000,00
2	Cairan Pencuci Tangan	Btl	265	Rp. 25.000,00	Rp. 6.625.000,00
3	Kapur Barus	Bks	100	Rp. 22.000,00	Rp. 2.200.000,00

4	Karbol	Btl	50	Rp. 57.000,00	Rp. 2.850.000,00
5	Cairan Pembersih Kaca	Btl	100	Rp. 17.500,00	Rp. 1.750.000,00
6	Kantong Sampah Besar	Pak	150	Rp. 50.000,00	Rp. 7.500.000,00
7	Kantong Sampah Sedang	Pak	150	Rp. 40.000,00	Rp. 6000.000,00
8	Baterai	Pasang	250	Rp. 24.000,00	Rp. 6000.000,00
9	Obat Nyamuk	Kaleng	50	Rp. 33.000,00	Rp. 1.650.000,00
10	Pengharum Ruangan	Kaleng	100	Rp. 26.250,00	Rp. 2.625.000,00
11	Sabun bubuk	Kg	30	Rp. 28.000,00	Rp. 840.000,00
TOTAL					Rp. 49.790.000,-

Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);

- g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD.Puskesmas Sungai Kapih Jl. Sejati, Perum. PKL Blok D RT. 10, Sungai Kapih-Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 16 April 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang

(distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung

atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Keputusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana keputusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 05 April 2024 s/d 16 April 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 12 (Dua Belas) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202-201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Kembar Cahaya



Suriyani, S.Ak
Direktur

Invoice



CV. Kembar Cahaya

Perdagangan Umum • Pengadaan Barang dan Jasa
Jalan Pelita II Dalam No 166, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan
Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur Telp. (081255367226 / 082544568034)

Date: 16 April 2024
Invoice: 070

Tuan / Toko : Puskesmas Sungai Kapih

Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (5.1.02.01.04.0123)

No	Deskripsi	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1	Tissue Pocket	500 bh	Rp 23.500,00	Rp 11.750.000,00
2	Cairan Pencuci Tangan	265 btl	Rp 25.000,00	Rp 6.625.000,00
3	Kapur Barus	100 btl	Rp 22.000,00	Rp 2.200.000,00
4	Karbol	50 bh	Rp 57.000,00	Rp 2.850.000,00
5	Cairan Pembersih Kaca	100 bks	Rp 17.500,00	Rp 1.750.000,00
6	Kantong Sampah Besar	150 pack	Rp 50.000,00	Rp 7.500.000,00
7	Kantong Sampah Sedang	150 pack	Rp 40.000,00	Rp 6.000.000,00
8	Baterai A2 dan A3	250 pak	Rp 24.000,00	Rp 6.000.000,00
9	Obat Nyamuk	50 pak	Rp 33.000,00	Rp 1.650.000,00
10	Pengharum Ruangan	100 btl	Rp 26.250,00	Rp 2.625.000,00
11	Sabun bubuk	30 btl	Rp 28.000,00	Rp 840.000,00
			Total	Rp 49.790.000,00

Mengetahui,
PPTK

Ashri Budi Astuti, SKM
NIP. 19790728 201101 2 003

Bendahara Barang,

Yulianti, Amd. Kes
NIP. 19790715 201001 2 009

Hormat Kami,
Kembar Cahaya



Suriyani, S.Ak
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

SURAT PESANAN
(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : EM-P2407-9818401

Tanggal : 10 Juli 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat Listrik

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. KEMBAR CAHAYA

Alamat : Jl. Pelita II Dalam No. 166 Kel. Sambutan Kec. Sambutan,
Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik (5.1.02.01.01.0031)					
1	Stop kontak lubang 4	Buah	2	Rp. 44.400	Rp. 88.800
2	Lampu LED 12 Watt	Pcs	2	Rp. 44.750	Rp.89.500
Jumlah					Rp. 178.300

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitian Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 - 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD.Puskesmas Sungai Kapih Jl. Sejati, Perum. PKL Blok D RT. 10, Sungai Kapih-Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juli 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

- a. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu

menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas)

hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 10 Juli 2024 s/d 11 Juli 2024
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 2 (Dua) Hari Kalender

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen



Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201001 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Kembar Cahaya



Suriyani, S.Ak
Direktur



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN

JALAN MILONO NO.1 TELP. (0541) 735660, 743822, FAX (0541) 737606
E-MAIL : dinaskesehatan@yahoo.co.id
S A M A R I N D A

SURAT PESANAN

(PERMINTAAN PEMBELIAN)

Nomor : RT7-P2407-9789898

Tanggal : 8 Juli 2024

Paket Pekerjaan: Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis kantor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailissa'adah DP, S.Farm, Apt.

NIP : 19851202 201001 2 015

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Jl. Milono, No.01 Samarinda

Dalam hal ini mewakili Pengguna Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda selanjutnya disebut sebagai **Pemesan**;

berdasarkan Surat Pesanan bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. KEMBAR CAHAYA

Alamat : Jl. Pelita II Dalam No. 166 Kel. Sambutan Kec.Sambutan,
Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh :

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang :

No	Nama Produk	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Total harga
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor (5.1.02.01.01.0024)					
1	Kiki Buku isi 100	Buah	10	Rp. 30.500	Rp. 305.000
2	Odner Bantex	Buah	5	Rp. 47.000	Rp. 235.000
3	Box File Bantex	Buah	5	Rp. 36.250	Rp. 181.250
4	Pen Pilot BPTP Hitam Asli	Buah	21	Rp. 3.000	Rp. 63.000
5	Stabilo	Buah	10	Rp. 12.000	Rp. 120.000
6	Stop map Folio Batik	Buah	50	Rp. 3.000	Rp. 150.000
7	Map L Plastik Transparan	Buah	50	Rp. 19.000	Rp. 950.000
8	Binder Clips No 107	Kotak	20	Rp. 7.000	Rp.140.000
9	Spidol Artline 70	Buah	15	Rp. 12.000	Rp. 180.000
10	Kertas HVS70 Gram/A4	Rim	10	Rp. 67.000	Rp. 670.000
11	Kertas NCR	Rim	10	Rp. 60.500	Rp. 650.000
12	Tip Ex Jumbo	Buah	10	Rp. 12.500	Rp. 125.000
13	Ampolop surat	Kotak	5	Rp. 60.000	Rp. 300.000
14	Post It Big Index	Lusin	5	Rp. 15.000	Rp. 75.000
15	Penghapus	Buah	1	Rp. 2.550	Rp. 2.550
Jumlah					Rp. 4.146.800

Terbilang : Empat Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

- 1. Hak dan Kewajiban
 - a. Penyedia
 - 1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
 - 2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layseuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

UPTD.Puskesmas Sungai Kapih Jl. Sejati, Perum. PKL Blok D RT. 10, Sungai Kapih-Kota Samarinda - Kalimantan Timur

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 16 Juli 2024

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari Kalender.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Sekaligus.; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kalender setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kalender;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;

2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

:

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan sebelum PPN.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. SP mulai berlaku terhitung sejak Tanggal 8 Juli 2024 s/d 16 Juli 2024 ✓
2. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama 9 (Sembilan) Hari Kalender ✓

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Pejabat Pembuat Komitmen


Nailissa'adah DP, S. Farm, Apt.
NIP. 19851202 201004 2 015

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Kembar Cahaya


Suriyani, S.Ak
Direktur

No. Surat Pesanan : #EP-01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C

Tanggal Surat Pesanan : 24 Apr 2025, 15:05:55 WIB

Pemesan

Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kota Samarinda

Nama Penanggung Jawab : Nailissaadah Dwirinda Paramita

Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Divisi / Unit Kerja : -

NPWP Pemesan : 00.279.645.6-722.000

Alamat Pemesan : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
jl. Milono No.1
kel. Bugis Samarinda Kota
samarinda

Penyedia

KEMBAR CAHAYA UMKK

Nama Penanggung Jawab : SURIYANI, S.Ak

Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR

NPWP Penyedia : 618653679722000

Alamat Penyedia : JL PELITA II DALAM NO 166 RT 06 KELURAHAN
SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA. Kab.
Kutai Barat. 75774

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin

Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang PDN Porstex Besar 50 pcs (2.500 gr) Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=b5342-707-9d3a-440f-8a37-a1668d1f2f15	Rp36.600	Rp36.600	50	Rp1.830.000
Barang PDN Kapur Barus Bola 50 pcs (2.500 gr) Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=8fec8-009-ce07-4ed3-b002-2dee110239b0	Rp22.000	Rp22.000	50	Rp1.100.000
Barang PDN Sabun/Deterjen Cair 20 pcs (2.000 gr) Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=08308-b8c-d712-4856-9bc0-bc802848f5b5	Rp90.000	Rp90.000	20	Rp1.800.000
Barang PDN Kain Serat (Kanebo) 50 pcs (2.500 gr) Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=35c59-630-218d-494e-beab-92d91069857c	Rp60.000	Rp60.000	50	Rp3.000.000
Barang PDN Karbol Wangi 100 pcs (10.000 gr) Bebas/Tidak Dikenakan PPN https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=e6561-cd6-fb5c-4cc6-b8e9-21e2371cd413	Rp80.000	Rp80.000	100	Rp8.000.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan#EP-01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C
: 24 Apr 2025, 15:05:55 WIB

Barang	PDN	Rp20.000	Rp20.000	10	Rp200.000
Sikat Kloset Bulat 10 pcs (500 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=ee51f-b89-4a10-48ce-86ef-2766355df59a					
Barang	PDN	Rp32.000	Rp32.000	30	Rp960.000
Obat Nyamuk Listrik 30 kotak (1.500 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=5b57b-abc-636f-4d6c-bc53-54490fdbd4d3					
Barang	PDN	Rp25.000	Rp25.000	60	Rp1.500.000
Cairan Pencuci Tangan 60 botol (4.500 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=4222d-c89-0704-4393-948a-b309712b66ae					
Barang	PDN	Rp23.400	Rp23.400	50	Rp1.170.000
Cairan pencuci piring 50 botol (37.500 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=87795-b56-cbc2-453c-9e08-4223218c80d8					
Barang	PDN	Rp62.400	Rp62.400	100	Rp6.240.000
kain lap pacah belah/serbet 100 pcs (5.000 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=5e901-4b0-2e02-4744-b220-c7bf21956b1c					
Barang	PDN	Rp15.500	Rp15.500	300	Rp4.650.000
Pengharum Ruangan Gantung 300 pcs (9.000 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=f6069-8d4-82f5-419b-8c14-f9fbddba8e2b					
Barang	PDN	Rp35.000	Rp35.000	37	Rp1.295.000
Pengharum Ruangan Cair 37 pcs (1.850 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=1d9ab-176-588e-4f87-994c-a3da0d8437da					
Barang	PDN	Rp23.500	Rp23.500	350	Rp8.225.000
Tissue Lembut 350 kotak (17.500 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C&orderKey=ed5af86b-7b17-437c-a1e2-9d305062ecde&productId=d6953-81b-a5fb-4744-9500-1b4791670153					
Ongkos Kirim (96.85 kg)					Rp0

No. Surat Pesanan : #EP-01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C
 Tanggal Surat Pesanan : 24 Apr 2025, 15:05:55 WIB

Total Harga
Rp39.970.000

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

 Estimasi Total Pembayaran **Rp39.970.000**

Pengiriman

Nama Penerima : Lily Suryani (6281253112082)
 Permintaan Tiba : 30 April 2025
 Alamat Pengiriman : Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT 10 Telp. (0541) 41 16990 , Sungai Kapih, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75114
 Kurir Pengiriman : Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Karbol Wangi				100
2	Tissue Lembut				350
3	Cairan pencuci piring				50
4	Pengharum Ruangan Gantung				300
5	kain lap pacah belah/serbet				100
6	Sikat Kloset Bulat				10
7	Porstex Besar				50
8	Kain Serat (Kanebo)				50
9	Obat Nyamuk Listrik				30
10	Sabun/Deterjen Cair				20
11	Pengharum Ruangan Cair				37
12	Cairan Pencuci Tangan				60
13	Kapur Barus Bola				50

Harga Produk (1207) Rp39.970.000
 Harga Layanan Tambahan (0) Rp0
 Ongkos Kirim (96,85 kg) Rp0
Total Harga **Rp39.970.000**

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JSK7TNCE7HJ4AYX4NSJKBR1C
: 24 Apr 2025, 15:05:55 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/1015783366811-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kota Samarinda

KEMBAR CAHAYA



Nailissaadah Dwirinda Paramita
Pejabat Pembuat Komitmen



Suriyani, S.ak
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



No. Surat Pesanan : #EP-01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG
Tanggal Surat Pesanan : 25 Apr 2025, 09:17:47 WIB

Pemesan

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kota Samarinda
Nama Penanggung Jawab : Nailissaadah Dwirinda Paramita
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.279.645.6-722.000
Alamat Pemesan : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
jl. Milono No.1
kel. Bugis Samarinda Kota
samarinda

Penyedia

PREGA LESTARI UMKK
Nama Penanggung Jawab : ANDY LIM
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 016147613725000
Alamat Penyedia : Jl. Bhayangkara No.58 , Dadi Mulya. Kota
Samarinda. 75121

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran : 1 Termin
Pengiriman : 1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	PPN	Harga Satuan	Jumlah	Subtotal
Barang PDN Faber Castell Pencil 2B (9000) 50 pcs (50 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=db178-3e1-a8b0-498a-b5e0-24a9d480c2cd	Rp4.640	Rp510	Rp5.150	50	Rp257.500
Barang PDN Kenko Corr.Pen KE-826M Metal Tip 30 pcs (30 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=10c9f-fea-3d37-4b79-b4f2-2295516c055b	Rp6.419	Rp706	Rp7.125	30	Rp213.750
Barang PDN Bantex Box File 4011 30 pcs (300 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=c807c-70c-2ba4-45c4-988a-f039df40c081	Rp42.252	Rp4.648	Rp46.900	30	Rp1.407.000
Barang PDN Kenko Trigonal Clip No.3 101 pcs (1.010 gr) Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=0e5c5-dc3-8b20-4817-bbe0-743033f1e395	Rp2.027	Rp223	Rp2.250	101	Rp227.250
Barang PDN Epson Tinta 001 Color 30 botol (30 gr) Variasi Cyan Termasuk PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=f4904-044-900e-483b-85d4-52144ed461a7	Rp140.180	Rp15.420	Rp155.600	30	Rp4.668.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG
: 25 Apr 2025, 09:17:47 WIB

Barang	PDN	Rp3.604	Rp396	Rp4.000	50	Rp200.000
Max Staples No.10-1M 50 pcs (50 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=7592e-27a-fde6-4120-8a89-cdcccfeaf4da0						
Barang	PDN	Rp4.955	Rp545	Rp5.500	45	Rp247.500
Deli Binder Clip 25mm No.38564 (111) 45 pcs (45 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=fd3c-e7a-1f48-469b-a52e-9c97a9457a8b						
Barang	PDN	Rp26.802	Rp2.948	Rp29.750	20	Rp595.000
Perma Tinta Stempel 20 botol (200 gr) Variasi Black <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=6f9b0-9ea-d734-4d47-b9b5-aea00a2c982c						
Barang	PDN	Rp68.108	Rp7.492	Rp75.600	200	Rp15.120.000
Bola Dunia FC Paper 80Gr A4 200 pcs (2.000 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=3fb47-8b9-5aa9-4305-9b1e-2336d4d55589						
Barang	PDN	Rp36.757	Rp4.043	Rp40.800	10	Rp408.000
Excelindo Stop Map Biasa @50 10 pcs (10 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=943ee-3b8-7a08-4171-ae4d-d937580bf439						
Barang	PDN	Rp18.829	Rp2.071	Rp20.900	50	Rp1.045.000
Forte Buku Folio 100 HV0161X 50 pcs (50 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=71120-c66-6bcd-4d9d-b11d-c6947aeac893						
Barang	PDN	Rp26.104	Rp2.871	Rp28.975	100	Rp2.897.500
Merpati Amplop 90-80Gr B.Sampling 6224003 100 kotak (100 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=eda3d-87b-34e9-4666-878c-42e8c6f98b48						
Barang	PDN	Rp19.640	Rp2.160	Rp21.800	20	Rp436.000
Max Stapler HD-10 20 pcs (200 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=2f7dd-cfb-ef2d-4125-87dc-028c1e7500df						

No. Surat Pesanan : #EP-01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG
Tanggal Surat Pesanan : 25 Apr 2025, 09:17:47 WIB

Barang	PDN	Rp3.108	Rp342	Rp3.450	44	Rp151.800
Deli Binder Clip 19mm No.38565 (107) 44 pcs (44 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=d8d4a-c5c-9873-4c63-b920-7314637552bf						
Barang	PDN	Rp7.027	Rp773	Rp7.800	20	Rp156.000
Deli Binder Clip 32mm No.38563 (155) 20 pcs (20 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=ce085-a3d-9575-4cd1-9c3b-491157a0d886						
Barang	PDN	Rp92.700	-	Rp92.700	200	Rp18.540.000
Adler Kertas NCR Middle F4 200 pcs (200 gr) <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=8f2e2-f8c-20d4-4a78-bd3e-335f48851dfc						
Barang	PDN	Rp2.320	Rp255	Rp2.575	300	Rp772.500
Snowman Pen V-7 Retractable 0.7 300 pcs (300 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=65fd4-bb7-3f8f-4d5f-a2c2-222e3cf6ac74						
Barang	PDN	Rp37.658	Rp4.142	Rp41.800	50	Rp2.090.000
Bantex A5 Ordner 1452 50 pcs (50 gr) <i>Termasuk PPN 12%</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG&orderKey=21c2fa9e-f669-4c38-a726-3b99b8913b6f&productId=f41a0-4f8-2f62-4503-825d-57fad27e2ce5						
Ongkos Kirim (4.689 kg)						Rp0
Total Harga						Rp49.432.800

Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman

Pembayaran

Estimasi Total Pembayaran **Rp49.432.800**

Pengiriman

Nama Penerima

: Lily Suryani (6281253112082)

Permintaan Tiba

: 30 April 2025

Alamat Pengiriman

: Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT 10 Telp. (0541) 4116990 , Sungai Kapih, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75114

Kurir Pengiriman

: Kurir Penyedia - CUSTOM

No	Produk	Varian	Layanan Tambahan	Catatan	Jumlah
1	Epson Tinta 001 Color	Cyan			30

No. Surat Pesanan
 Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JSKD8WHRFM52BT7JZSN265QG
 : 25 Apr 2025, 09:17:47 WIB

2	Forte Buku Folio 100 HV0161X	50
3	Deli Binder Clip 32mm No.38563 (155)	20
4	Bantex A5 Ordner 1452	50
5	Max Stapler HD-10	20
6	Max Staples No.10-1M	50
7	Kenko Corr.Pen KE-826M Metal Tip	30
8	Perma Tinta Stempel Black	20
9	Faber Castell Pencil 2B (9000)	50
10	Deli Binder Clip 19mm No.38565 (107)	44
11	Merpatti Amplop 90-80Gr B.Samping 6224003	100
12	Kenko Trigonal Clip No.3	101
13	Snowman Pen V-7 Retractable 0.7	300
14	Adler Kertas NCR Middle F4	200
15	Bantex Box File 4011	30
16	Deli Binder Clip 25mm No.38564 (111)	45
17	Bola Dunia FC Paper 80Gr A4	200
18	Excelindo Stop Map Biasa @50	10

Harga Produk (1350)	Rp49.432.800
Harga Layanan Tambahan (0)	Rp0
Ongkos Kirim (4,689 kg)	Rp0
Total Harga	Rp49.432.800

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: #EP-01JSKD8WHRFM52BT7JZSN26SQG
: 25 Apr 2025, 09:17:47 WIB

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kota Samarinda

PREGA LESTARI



Nailissaadah Dwirinda Paramita
Pejabat Pembuat Komitmen



Andy Lim
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



No. Surat Pesanan : EP-01JZ4BGHNFF676VFF6SS4FESCP
Tanggal Surat Pesanan : 02 Jul 2025, 08:50:45 WIB

Pemesan

Dinas Kesehatan Kota Samarinda

Kota Samarinda
Nama Penanggung Jawab : Nailissaadah Dwirinda Paramita
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.279.645.6-722.000
Alamat Pemesan : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
jl. Milono No.1
kel. Bugis Samarinda Kota
samarinda

Penyedia

KEMBAR CAHAYA UMKK

Nama Penanggung Jawab : SURIYANI, S.Ak
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 61.865.367.9-722.000
Alamat Penyedia : JL PELITA II DALAM NO 166 RT 06 KELURAHAN
SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA. Kab.
Kutai Barat. 75774

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Pemeliharaan Air Conditioner (Cuci AC) 17 pcs <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ4BGHNFF676VFF6SS4FESCP&orderKey=035c53b2-cd07-480e-8d5e-8162f7d5e239&productId=856829a6-f26d-4c6c-84d0-f61579dcf39e	Rp200.000	17
Jasa PDN Pemeliharaan Air Conditioner (Service AC) 17 pcs Variasi ukuran <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ4BGHNFF676VFF6SS4FESCP&orderKey=035c53b2-cd07-480e-8d5e-8162f7d5e239&productId=a7eba02f-7496-4e1f-88e0-cf661879aa6d	Rp150.000	17

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp5.950.000
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp5.950.000

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

No. Surat Pesanan : EP-01JZ4BGHNFF676VFF6SS4FESCP
Tanggal Surat Pesanan : 02 Jul 2025, 08:50:45 WIB

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Lily Suryani (6281253112082)
Alamat : Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT 10 Telp. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih K, Sungai Kapih, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75114
Tanggal Penyelesaian : 07 Juli 2025 - 07 Juli 2025

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kota Samarinda

KEMBAR CAHAYA

Nailissaadah Dwirinda

Nailissaadah Dwirinda Paramita
Pejabat Pembuat Komitmen



Suriyani, S.ak

Suriyani, S.ak
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



No. Surat Pesanan : EP-01JZ4BSNGXV3N9HGHPCT41QYEZ
Tanggal Surat Pesanan : 02 Jul 2025, 08:50:13 WIB

Pemesan

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kota Samarinda
Nama Penanggung Jawab : Nailissaadah Dwirinda Paramita
Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Divisi / Unit Kerja : -
NPWP Pemesan : 00.279.645.6-722.000
Alamat Pemesan : Dinas Kesehatan Kota Samarinda
jl. Milono No.1
kel. Bugis Samarinda Kota
samarinda

Penyedia

KEMBAR CAHAYA UMKK
Nama Penanggung Jawab : SURIYANI, S.Ak
Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
NPWP Penyedia : 61.865.367.9-722.000
Alamat Penyedia : JL PELITA II DALAM NO 166 RT 06 KELURAHAN
SAMBUTAN KECAMATAN SAMBUTAN KOTA
SAMARINDA. Kab.
Kutai Barat. 75774

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDN Belanja Pemeliharaan Printer (Ganti Cartride Warna) 10 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ4BSNGXV3N9HGHPCT41QYEZ&orderKey=c0e33463-0277-4c03-9740-37bc29d02421&productId=09cb6fbb-44ad-4745-b18c-5-d4a161364aa	Rp300.000	10
Jasa PDN Belanja Pemeliharaan Printer (Ganti Cartride Hitam) 10 unit <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ4BSNGXV3N9HGHPCT41QYEZ&orderKey=c0e33463-0277-4c03-9740-37bc29d02421&productId=9fe37a30-0ba9-43bc-a2f6-f-734fc683cef	Rp240.000	10
Jasa PDN Pemeliharaan Printer (Service Mesin Printer/Copy/Scan) 10 pcs Variasi merek <i>Bebas/Tidak Dikenakan PPN</i> https://katalog.inaproc.id/snapshot-product?orderId=01JZ4BSNGXV3N9HGHPCT41QYEZ&orderKey=c0e33463-0277-4c03-9740-37bc29d02421&productId=2e31932f-ad92-4be8-bc33-d-9580323ff0e	Rp150.000	10

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp6.900.000
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	-
Estimasi Total Pembayaran	Rp6.900.000

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01JZ4BSNGXV3N9HGHPT41QYEZ
: 02 Jul 2025, 08:50:13 WIB

Skema Pembayaran

Pembayaran akan dilakukan secara penuh dalam satu tahap setelah seluruh pekerjaan diselesaikan 100% sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Lily Suryani (6281253112082)
Alamat : Jl. Sejati Perumahan Pondok Karya Lestari Blok D RT 10 Telp. (0541) 4116990 Kelurahan Sungai Kapih K, Sungai Kapih, Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75114
Tanggal Penyelesaian : 07 Juli 2025 - 07 Juli 2025

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui [Syarat dan Ketentuan](https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1) pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

Dinas Kesehatan Kota Samarinda
Kota Samarinda

KEMBAR CAHAYA

Nailissaadah Dwirinda

Nailissaadah Dwirinda Paramita
Pejabat Pembuat Komitmen



Suriyani, S.ak

Suriyani, S.ak
Direktur

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

